

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Fotokopi STR (Surat Tanda Registrasi) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
3. Fotokopi Ijazah Dokter;
4. Pasfoto Berwarna Terbaru 3X4 dan 4X6 Masing-masing 3 Lembar;
5. Rekomendasi dari organisasi profesi;
6. Fotokopi Surat Penugasan;
7. Fotokopi Kartu Anggota Kedokteran;
8. Fotokopi NPWP
9. Fotokopi Kartu Registrasi;
10. Fotokopi KTP;
11. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik.
12. Surat Izin Praktik Dokter Umum yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapat informasi tentang proses Izin Praktik Dokter Umum dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas, dan jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office mengentry data kedalam aplikasi SIMSATU dan mencetak Surat Izin Praktik Dokter Umum
5. Proses pamarafan dan untuk selanjutnya Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Praktik Dokter Umum
6. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter Umum

Pengaduan Layanan